



Volume ...., Nomor .... Bulan...Tahun  
E-ISSN: [2829-9736](#)

**Tulisan Judul dalam Bahasa Indonesia yang menggambarkan Isi**

**Judul Artikel Garamond 14pt. Bold.**

*Judul disertakan dengan Bahasa Inggris Garamond 14pt, italic*

Penulis 1, Penulis 2 (jika ada) Garamond 12 pt

Nama Institusi (Afiliasi) Garamond 12 pt

No. Whatshap (aktif)

Email: [Garamond 12 pt](#)

#### **ABSTRAK**

*"Al Aqwal" Jurnal Hukum Islam adalah jurnal yang memuat pemikiran ilmuwan yang berhubungan dengan Peradilan, Hukum keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal ini menjadi media diskursus tentang aturan-aturan, lembaga dan sumber daya manusia Institusi peradilan, dan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, baik klasik maupun kontemporer. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan November. Setiap penerbitannya memuat 5 (Lima) artikel, panjang tulisan antara 10-25 halaman A4, 1 spasi font 11 (untuk abstrak) dan font 12 (untuk pendahuluan, bahan dan metode, hasil penelitian/pembahasan kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran) penyajian Abstrak terdiri dari tujuan metode penelitian dan hasil penelitian yang sangat penting serta kesimpulan. Penyajian Abstrak minimal 100 kata dan maksimal 250 kata, Garamond 11 pt*

**Kata Kunci :** terdiri dari 3 hingga 6 kata, Garamond 11 pt

#### **ABSTRACT**

*"Al Aqwal" Journal of Islamic Law is a journal that contains the thoughts of scientists related to the Judiciary, Islamic family law and Sharia Economic Law. This journal became a discourse media about the rules, institutions and human resources of the judiciary, and related to Islamic family law, Sharia Economic Law, both classical and contemporary Publish twice a year in April and November. Each series contains with 5 (Five) articles, writing length between 10-25 A4 pages, 1 font space 11 (for abstracts) and font 12 (for introduction, materials and methods, results of the research /conclusions part, bibliography and attachments) presentation of Abstract consists of the objectives of the research method and the results of very key findings and conclusions. Abstract contains of a minimum 100 words and a maximum of 250 words, written in Garamond 11pt*

**Keywords:** consists 3 to 6 words, written in Garamond font 11

## A. PENDAHULUAN > Kapital, Garamond 12 pt, Bold

Pendahuluan berisi masalah, hipotesis yang mendorong penyelenggaraan penelitian, penemuan yang akan disanggah atau dikembangkan, pendekatan dan tujuan penelitian, referensi hendaknya pada hal-hal yang erat hubungannya dengan penelitian. Pendahuluan mencakup penjelasan yang berkaitan erat dengan masalah yang akan di bahas yang mengantar pembaca memasuki uraian-uraian tentang masalah. Pada pendahuluan menggunakan Garamond 12 pt.

Teknik merujuk dan mengutip, menggunakan “MENDELEY” teknik standar yang dituliskan secara baku dan konsisten. Menggunakan “Chicago Manual of Style 17th edition (full note)”. teknik *footnote*,<sup>1</sup> Garamond 10 pt, Sumber yang dikutip adalah buku contoh : Zulfadli<sup>2</sup>, Saripudin<sup>3</sup> Muhamad Zainal abidin<sup>4</sup>, Amri<sup>5</sup> dan Slamet abidin<sup>6</sup>. Sumber yang dikutip adalah Jurnal Contoh: M. Zainal Abidin<sup>7</sup>, Amri<sup>8</sup> dan zulfadli<sup>9</sup> ditulis sebagaimana yang ada dibawah ini (Footnote)

## B. METODE PENELITIAN > Kapital, Garamond 12 pt, Bold

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai contoh Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu problematika perkawinan anak adalah menggunakan sumber hukum primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum Islam atau Fikih. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.

Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah

---

<sup>1</sup>Footnote adalah catatan di kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat, pernyataan atau ikhtisar. ( ditulis menggunakan font Garamond-10-pt)

<sup>2</sup> Zulfadli, *Mudul Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

<sup>3</sup> Saripuddin, *Peradilan Agama Di Indonesia*, I (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

<sup>4</sup> Muhamad zainal Abidin, *Modul Hukum Ekonomi* (malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

<sup>5</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama* (malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, I (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

<sup>7</sup> Muhamad Zainal Abidin, “Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.

<sup>8</sup> Amri Amri and Athoillah Islamy, “Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo’s Thought,” *Al-’Adl* 15, no. 2 (2022): 89–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v15i2.4063>.

<sup>9</sup> zulfadli, m saleh Ridwan, and Fatimah, “Keywords: Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif,” *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.

ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan dan UU tentang Perlindungan Anak. > Garamond 12 pt.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN > Kapital, Garamond 12pt, Bold**

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah, persamaan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangan, bila di anggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

**Pembahasan Pertama > Garamond 12 pt, Bold**

**Pembahasan Kedua > Garamond 12 pt, Bold**

**Pembahasan Ketiga > Garamond 12 pt, Bold**

### **D. KESIMPULAN > Kapital Garamond 12 pt, Bold**

Memuat hasil yang diperoleh dalam penelitian secara singkat. Saran berisikan agar penelitian ini dapat dimanfaatkan dan himbauan dari penulis untuk peneliti selanjutnya

### **DAFTAR PUSTAKA > Kapital, Garamond 12 pt, Bold**

Pada bagian daftar pustaka, penulis harus mengikuti teknik standar yang dituliskan secara baku dan konsisten. Aturan penulisan daftar pustaka menggunakan **“Chicago Manual of Style 17th edition (full note)”**. Daftar pustaka ditulis dengan **Garamond 12pt berspasi 1,15**.

Abidin, Muhamad zainal. *Modul Hukum Ekonomi*. malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Abidin, Muhamad Zainal. “Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 111–21. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920>.

Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Amri, Amri, and Athoillah Islamy. “Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches: Study of Huzaemah Tahido Yanggo’s Thought.” *Al-’Adl* 15, no. 2 (2022): 89–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v15i2.4063>.

Saripuddin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. I. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Zulfadli. *Mudul Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

zulfadli, m saleh Ridwan, and Fatimah. “Keywords: Pernikahan Usia Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.” *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.

**Catatan (Penting):**

1. Penulisan dan pengelolaan sitasi artikel dan referensi **dianjurkan** menggunakan menggunakan aplikasi Mendeley, Zotero atau sejenisnya.
2. Keterangan yang di footnote hanya merupakan contoh *style* penulisan.